

SURAT PENCABUTAN KUASA PENDEBETAN KARTU KREDIT

Kepada :
PT Equity Life Indonesia
Sahid Sudirman Center Lt. 43
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220

DATA PEMEGANG KARTU KREDIT

Kami Pemegang Kartu Kredit di bawah ini (dahulu “Pemberi Kuasa”) :

Nama : Tempat/Tgl Lahir : / /

No. Identitas : Jenis Identitas : ☐ KTP ☐ SIM ☐ Passport

Alamat :
.....
.....
Kode Pos : No. Handphone :

Email :

Hubungan dengan Pemegang Polis :

No. Kartu Kredit :

Bank Penerbit :

Jenis Kartu : ☐ BCA CARD ☐ VISA ☐ MASTER

Masa Berlaku : (MM/YY) /

DATA PEMEGANG POLIS

Pemegang Polis :

No. Identitas : Jenis Identitas : ☐ KTP ☐ SIM ☐ Passport

Periode Bayar : ☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semester ☐ Tahunan

No. SPAJ/Polis* : Jumlah Premi :

Tanggal Mulai Asuransi :

**coret yang tidak perlu*

Dengan ini, Pemegang Kartu Kredit (dahulu “Pemberi Kuasa”) mencabut kuasa dengan hak substitusi yang diberikan kepada PT Equity Life Indonesia (dahulu selaku “Penerima Kuasa”), sehubungan dengan transaksi pendebetn Kartu Kredit melalui fasilitas layanan Autodebet yang dimiliki PT Bank
(untuk selanjutnya disebut “Bank”) yang sudah didaftarkan oleh Pemegang Kartu Kredit (dahulu “Pemberi Kuasa”) atas penerbitan Polis Asuransi tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Pendebetn Kartu Kredit tertanggal (selanjutnya disebut “SKPKK”).

KETENTUAN SURAT PENCABUTAN KUASA PENDEBETAN KARTU KREDIT

- SKPKK dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi sejak Surat Pencabutan Kuasa Pendebetn Kartu Kredit ini ditandatangani.
- Pemegang Kartu Kredit (dahulu “Pemberi Kuasa”) dengan ini membebaskan PT Equity Life Indonesia (dahulu selaku “Penerima Kuasa”) dan Bank dari segala akibat yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada segala kewajiban, tanggung jawab ataupun segala macam tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemegang Kartu Kredit (dahulu “Pemberi Kuasa”) sendiri berkaitan dengan pencabutan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencabutan Kuasa Pendebetn Kartu Kredit ini.
- Pembayaran Premi sepenuhnya tetap merupakan tanggung jawab Pemegang Kartu Kredit (dahulu “Pemberi Kuasa”) selaku Pembeli Produk Asuransi PT Equity Life Indonesia dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di PT Equity Life Indonesia.
- Dalam hal terjadi keterlambatan atau tunggakan pembayaran premi, maka Pemegang Kartu Kredit (dahulu “Pemberi Kuasa”) akan bertanggung jawab dan bersedia memenuhi seluruh kewajiban pembayaran premi yang terlambat atau tertunggak tersebut sesuai tata cara yang berlaku kepada PT Equity Life Indonesia.

Tempat/Tanggal : / /

Pemegang Kartu Kredit

Pemegang Polis

(.....)

(.....)